

SKEMA HUKUM GUGATAN PERDATA DALAM PERKARA KORUPSI

Oleh:

Abd. Rahman Saleh, Imam Fawaid
ars201171@gmail.com , fawaidmyel@gmail.com

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstrak

Corruption is increasingly rampant across all sectors. Perpetrators come from various backgrounds and exploit opportunities and means to engage in corruption. Corruption becomes the root cause of the country's bankruptcy in its efforts to develop and structure the nation. Corruption is a shared enemy and an extraordinary crime that requires exceptional seriousness from the state in its handling.

Corruption offenders are not only subject to criminal penalties; there is also room for civil action that the state can utilize to salvage financial losses. If investigators discover and believe that one or more elements of corruption are not sufficiently supported by evidence, yet there is clear financial loss to the state, there is an avenue to recover state finances through civil litigation in court. Likewise, if a suspect passes away during the investigation process, while there is undeniable financial loss to the state, investigators promptly submit the investigation dossier to state attorneys to initiate civil action against the heirs. This legal avenue can be employed to safeguard the state's financial losses.

The framework of civil legal action must be followed as the course of action in civil litigation. This includes filing a lawsuit, summoning parties, the trial process, presenting claims, responses, rejoinders, counter-rejoinders, evidence presentation, conclusion, and judge's verdict, all of which constitute the stages of civil litigation.

Keywords: civil litigation, corruption, state financial losses

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah merupakan kejahatan khusus yang telah diatur secara hukum di Indonesia sebagai kejahatan luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur sedemikian rupa bahwa korupsi adalah merupakan kejahatan.

Bahwa tindak pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Negara hadir untuk mencegah dan untuk memberantas korupsi sebagai sikap agar tatanan negara baik dan benar dalam mengatur irama masyarakat bangsa dan negara yakni tidak terjadi korupsi disegala sektor. Korupsi sebagai penyakit yang akan menggerogoti negara yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara harus dikikis habi dari bumi pertiwi. Segala cara digunakan oleh negara untuk memberantas korupsi. Negara hadir membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui Unadng-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Semangat dibentuknya dan lahirnya dari aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan korupsi dan penanganan hukum terhadap korupsi baik itu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 maupun Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 adalah semangat untuk agar bangsa dan negara Indonesia bebas dari sikap culas dan perbuatan korupsi.

Ada beberapa bentuk penanganan perkara korupsi yang bisa dilakukan dan ditegakkan bagi para pelaku korupsi yakni bisa digunakan hukum pidana sebagai

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi huruf a dalam menimbang

pengakan hukumnya untuk memidanakan seseorang yang melakukan korupsi. Juga bisa dengan menggunakan jalur hukum perdata untuk menelisik ada kerugian perdata yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan untuk dikembalikan kepada negara. Kalau hukum pidana yang digunakan maka tentu adalah menyidangkan perkara pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Apabila ada unsur kerugian negara yang didapat sementara unsur pidana korupsinya tidak cukup alat bukti bisa digunakan gugatan hukum keperdataan melalui pengadilan umum.

Bagaimana tehnik dan skema jalur hukum perdata untuk menyeret seseorang untuk mempertanggungjawabkan secara hukum agar kerugian negara bisa kembali kepada negara inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bagiamanapun jalur keperdataan adalah merupakan salah satu pintu untuk mengembalikan kerugian negara terhadap kerugian negara dari korupsi. Ruang hukum keperdataan dalam gugatan hukum dibolehkan sepanjang syarat dan ketentuan kerugian negaranya sudah jelas serta tidak cukup bukti ada unsur pidana yang bisa ditimpakan kepada pelaku korupsi bisa menggunakan jalur hukum gugatan keperdataan apabila kerugian negaranya telah jelas.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Kosep negara hukum yang telah dibangun oleh bangsa Indonesia bertujuan agar prilaku kehidupan ketatanegaraan dan pemerintahan bersadar pada aturan hukum. Paradigma negara hukum setiap prilaku negara dan masyarakat harus sejalan dengan hukum. Bangunan hukum selalu dibangun dengan kerangka dan konsep aturan hukum yang jelas dan terukur.

Penegakan hukum pidana adalah salah satu cara agar tanan negara hukum selalu berkohesi dengan tegaknya aturan hukum. Taatnya masyarakat pada hukum akan mengurangi beban negara untuk menegkkan hukum. Kalau masyarakat sadar hukum maka hukum akan berjalan dengan sangat mulus tanpa ada sanksi hukum.

Muladi menyatakan bahwa, penegakan hukum pidana dalam rangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif mengingat kemungkinan besar masih

adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada diluar kerangka proses peradilan pidana tersebut².

Tegaknya hukum pidana dalam pemberantasan korupsi harus berbanding lurus dengan kemauan negara untuk memberantas korupsi. Tanpa ada kemauan yang begitu kuat dari negara untuk memberantas korupsi maka jangan harap korupsi bisa hilang dari bumi Indonesia.

Andi Hamzah, menggambarkan korupsi itu adalah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral.³

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk mencegah terjadinya sikap korupsi yang secara komprehensif agar setiap bentuk kejahatan korupsi bisa dipidana.

Ketentuan hukum yang menentukan jalur keperdataan bisa digunakan untuk melakukan gugatan hukum perdata terhadap orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan korupsi yang mana bentuk kejahatan korupsinya minim bukti hukum secara hukum pidana ruang hukum keperdataan bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sepanjang ada kerugian negara yang bisa diselamatkan untuk negara.

Ketentuan hukum yang menjadi dasar acuan penggunaan jalur perdata dalam perkara korupsi adalah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan secara perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.”

Bagaimana cara dan tehnik yang digunakan dalam pengajuan gugatan di pengadilan terkait dengan gugatan hukum yang diajukan oleh negara melalui

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Alumni 2010, hlm.149

3 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, 2012, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 6-7

pengacara negara terhadap kerugian negara yang ada dalam tindak pidana korupsi yang unsur pembuktian secara hukum pidana tidak cukup bukti. Konsep yang digunakan dalam peradilan perdata yang bagaimanakah sehingga alur gugatan secara perdata mendapat kebenaran hukum nantinya di pengadilan. Bagimanapun gugatan perdata terhadap kerugian negara yang ada dalam korupsi adalah sebuah hukum keperdataan yang lepas dari tata cara dan hukum acara yang digunakan dihukum acara pidana dalam peradilan korupsi.

Jenjang hukum dan aturan hukum gugatan keperdataan adalah sebuah proses peradilan yang di dalamnya diukur dengan pembuktian-pembuktian hukum dengan standar pembuktian hukum perdata. Korelasi hubungan hukum antara pembuktian secara pidana dengan pembuktian hukum secara keperdataan adalah ruang yang sangat beda pembuktian hukumnya. Sehingga nantinya didapat hasil yang sangat terbukti secara hukum pidana bahwa ada unsur kerugian yang nyata dan melekat dalam korupsi yang tidak cukup pembuktian secara pidana.

1. Tehnis yudisial seperti apa yang digunakan untuk memutus dalam gugatan keperdataan dalam hal ada kerugian negara dalam korupsi.
2. Syarat hukum seperti apa sehingga ada klasifikasi hukum ada unsur kerugian negara dalam korupsi sementara unsur pidananya minim bukti hukum.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan dukomen-dukumen, dan perpustakaan hukum, data sekunder dengan kajian peraturan perundang-undangan, teori kajian hukum dan pendapat para ahli hukum sebagai pijakan kajian dalam penelitian ini. Sehingga didapat akurasi kebenaran ilmu secara nyata dengan standar hukum yang jelas yang akan didapat dan sebuah kesimpulan dari kajian penelitian yang jelas secara hukum.

D. PEMBAHASAN

Korupsi adalah musuh bersama dan harus dihadapi dan diberantas bersama. Korupsi selalu menjadi sorotan publik yang tiada henti. Peradilan tindak pidana

korupsi sebagai ruang hukum yang bisa digunakan untuk mengadili disetiap perkara korupsi. Pintu ruang tersebut dibuka melalui aturan hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Banyak cara yang dilakukan para koruptor untuk melakukan korupsi dalam setiap tindakan korupsi. Menurut Sayyed Husen Alatas ciri-ciri korupsi, antara lain :

1. Pengkhianatan terhadap kepercayaan
2. Penipuan terhadap badan pemerintah
3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan yang orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu;
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau satu pihak
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain;
7. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya
8. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.⁴

Dalam kenyataannya setelah dilakukan bentuk penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian korupsi selalu menjadi sandaran utama bagi para koruptor. Sehingga intitusi penegak hukum selalu mendapatkan perilaku korupsi dengan segala bentuk dan jenisnya. Guratan korupsi tersebut selalu menimbulkan persoalan hukum yang harus ditegakkan. Perilaku korupsi yang mengarah kepada suatu sikap tindakan culas yang menggerogoti negara harus ditindak dan disikapi dengan penegakan hukum yang benar dan teratur sehingga nantinya didapatkan sebuah hukum yang benar-benar bisa ditegakkan bagi para pelaku korupsi.

Cara menelaah dan menemukan sikap korupsi harus dilihat dari unsur perbuatan korupsi dalam setiap tindak pidana korupsi. Cara mengukurnya yaitu

4 Sayyed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Jakarta, LP3ES, 1999, hlm 106

dengan menelaah dengan matang bagi penegak hukum ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang yang mengatur korupsi. Sebagai acuan dasar tentunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dasar dan jalur hukum yang bisa ditempuh oleh penyidik dalam mengungkap perbuatan korupsi yakni melakukan penyidikan dan penidikan untuk mengurai peristiwa pidana dan alur pidana yang nantinya akan didapat sebuah kesimpulan hukum dari penyidik apakah ada unsur pidana yang melekat didalamnya atau tidak. Serta adakah kerugian negara selama dalam proses penyidikan.

Jiwa dan semangat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah jiwa semangat pemberantasan korupsi. Didalamnya disamping diatur ketentuan hukum pidana dan atau jalur hukum pidana yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku korupsi ada jalur keperdataan sebagai ruang untuk mengembalikan kerugian negara kepada negara.

Dasar acuan penggunaan jalur perdata dalam perkara korupsi adalah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan secara perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Dari rumusan ketentuan hukum tersebut tentunya Jaksa Pengacara Negara mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan gugatan hukum secara keperdataan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sepanjang tidak diketemukan dua alat bukti pendukung untuk dijerat dengan ketentuan pidana tetapi didalamnya ada unsur kerugian negara yang nyata dan jelaas. Ketentuan hukum yang demikian harus memenuhi syarat formil dan materiil untuk mengajukan gugatan secara keperdataan, syarat tersebut, yakni :

1. Syarat Materiil, yakni dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti dan ada kerugian keuangan negara yang nyata.
2. Syarat Formil, mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata

Ternyata dalam hal diketemukan adanya tindak pidana korupsi tidak harus berujung kepada peradilan pidana, tetapi melalui melalui peradilan perdatapun bisa.

Lalu bagaimana skema pengajuan gugatan secara perdata terhadap pelaku korupsi apabila telah nyata unsur kerugian negara, tetapi tidak diketemukan adanya perbuatan pidana. Dalam hal ini tentunya tetap mengacu kepada skema hukum perdata dalam sengketa keperdataan dengan mekanisme yang telah diatur dalam hukum acara perdata dalam proses persidangan gugatan perdata.

Pertama kali haruslah ada sikap yang jelas dari Jaksa Pengacara Negara selaku wakil negara untuk mengajukan gugatan hukum secara keperdataan terhadap pihak-pihak yang tersangkut kepada pelaku korupsi ataupun para ahli warisnya yang ada unsur kerugian yang nyata didalamnya.

Gugatan keperdataan bukan cuma hanya bisa dilakukan sebelum proses peradilan pidana berlangsung, tetapi jalur keperdataan bisa juga diajukan gugatan keperdataan apabila perkara korupsi masuk ke peradilan tindak pidana korupsi, tetapi dalam putusan hukumnya hakim memutuskan bahwa apabila putusan dalam perkara pidana korupsi tersebut diputus bebas oleh hakim dengan putusan *Vrijspreek* maupun *onslag van rechtvervoing*.

Ruang hukum yang demikian diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian negara terhadap keuangan negara.

Ketentuan pasal 38 C juga memberikan ruang untuk dilakukan upaya gugatan perdata terhadap perkara korupsi dalam hal apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 38 B ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahliwarisnya.

1. Skema Pengajuan Gugatan Hukum Perdata dalam korupsi.

Dalam Hukum Acara Perdata telah diatur dengan jelas mekanisme tahapan hukum dalam pengajuan gugatan keperdataan ke pengadilan apabila ada pihak yang merasa hak hukumnya dilanggar. Langkah hukum keperdataan dipakai dan atau digunakan apabila tidak ada solusi penyelesaian dalam persoalan hukum keperdataan. Tata cara dan mekanismenya yakni menggunakan jalur sengketa perdata dalam masalah hukumnya.

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), akan tetapi diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.⁵

Juga dalam perkara perdata harus bisa mendudukan secara hukum siapa saja yang bisa dijadikan pihak dalam sengketa keperdataannya. Karena dengan mendudukan secara hukum akan jelas siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam perkara perdata dalam perkara ada kerugian keuangan negara didalamnya.

Setiap sengketa selalu melibatkan para pihak. Dalam perkara perdata terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat (*eiser*) yang mengajukan gugatan, dan pihak tergugat (*gedaadget*). Mereka yang aktif bertindak sebagai tergugat dan penggugat di pengadilan merupakan pihak materiel karena mempunyai kepentingan langsung didalam perkara, sekaligus merupakan pihak formil karena mereka bertindak untuk dan atas nama sendiri beracara di pengadilan.⁶

5 H. Riduan Syahrani, SH, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm25

6 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta, 19888, hlm 45

Jaksa pengacara negara tidak hanya menggugat tersangka dan atau terdakwa dan juga ahliwarisnya ke pengadilan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Juga melihat terlebih dahulu posisi kasusnya. adakah pihak lain dan atau pihak ketiga yang terlibat dalam perkara korupsinya. Kalau ada pihak ketiga maka pihak ketiga juga dijadikan sebagai pihak tergugat apabila ada keterlibat pihak ketiga yang menyembunyikan aset atau keuangan dari hasil korupsi

Dalam hal pengajuan gugatan terhadap perkara korupsi yang mengandung adanya kerugian negara harus melihat dulu bentuk kualifikasi korupsinya. Kualifikasi tindak pidana korupsi tercermin dari standar hukum dalam pasal 2, 3 dan pasal 5 sampai dengan pasal 13 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mana bentuk kualifikasi pokoknya diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 mengkur tindak pidana korupsi adalah :

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koeporasi
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur kategori tindak pidana korupsi:

- a. Setiap orang
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koeporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Klasifikasi dan ukuran gugatan keperdataan bisa dilakukan oleh penyidik dengan memberitahukan kepada jaksa pengacara negara apabila

diketemukan adanya tidak cukup bukti hukum unsur tindak pidana dalam perkara korupsi, dalam hal pembuktian hukum unsur:

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Maka apabila ditemukan unsur yang demikian maka penyidik menyerahkan kepada Jaksa selaku pengacara negara untuk melakukan gugatan hukum secara perdata dengan aturan hukum yang telah ditentukan di hukum acara perdata.

Tahapan hukum dalam praktek hukum gugatan keperdataan dalam gugatan korupsi yani:

- a. Penyidik memberikan mandat kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan.
- b. Jaksa Pengacara Negara mempersiapkan berkas-berkas penyidikan dan telaah hasil gelar perkara beserta kerugian negara yang didapat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan selama dalam proses penyidikan.
- c. Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan secara perdata manakala terdakawa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan atau dilakukan persidangan, sementara telah nyata ada kerugian negara.

Setelah itu maka Jaksa Pengacara Negara men mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Negeri, dengan skema hukum sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku. Terdapat beberapa tahapan suatu aset hasil korupsi melalui jalur perdata, yakni sebagai berikut⁷ :

- a. Pembacaan Gugatan
- b. Jawaban Tergugat
- c. Tanggapan Penggugat

7 Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor, Kompas, Jakarta, 2013, hal 166

- d. Tahap Pembuktian/jawab menjawab
- e. Kesimpulan
- f. Putusan
- g. Pada tahap terakhir merupakan eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukkan ke kas negara.

Didalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dalam hal kerugian negara dalam perkara korupsi, beban pembuktiannya adalah dibebankan kepada Jaksa Pengacara Negara selaku pihak yang mewakili penyidik untuk mengungkap benang merah keruagian negara yang harus di tanggung oleh pihak Tersangka dan atau Terdakwa dan atau ahliwarisnya mana kala meninggal dunia Terdakwanya dan atau Tersangkanya pasal hukum ketentuan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang secara jelas dan nyata memberikan ruang untuk diajukan gugatan perdata kepada ahliwaris dari Tersangka dan atau Terdakwa yang telah meninggal dunia.

Perlu diperhatikan juga Jaksa Pengacara Negara harus melakukan upaya penyitaan terhadap segala hal yang berkaitan dengan benda-benda milik dari Terdakwa dan atau Tersangka manakala unsur kerugian negaranya udah nyata dan jelas agar ada kohesi hukum barang-barang milik dari tersangka dan atau terdakwa hasil kejahatan korupsinya tidak hilang dan atau dihilangkan.

Permohonan penyitaan dalam praktek lazimnya dilakukan penggugat dalam surat gugatan bersama-sama dengan tuntutan pokok. Akan tetapi ketentuan dalam pasal 226, 227 HIR/260, 261 RBg memberikan kemungkinan kepada penggugat untuk melakukan permohonan penyitaan secara terpisah dengan surat gugata. Namaun cara ini dalam praktek agak jarang terjadi. Kalau penyitaan tidak pernah dimohonkan oleh penggugat,

maka berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg hakim dilarang memerintahkan penyitaan terhadap suatu barang.⁸

Tanpa penyitaan yang akan dilakukan dalam praktek gugatan perdata maka akan kesulitan hukum ketika akan mengeksekusi terhadap barang yang akan dieksekusi. Dengan cara mengalihkan dan atau memindahtangan kepada pihak lain barang atau benda yang akan dieksekusi akan menambah kesulitan dalam merampasnya.

2. Pembuktian Hukum dan Putusan Hakim

Dalam pembuktian hukum yang ada dalam perkara perdata, harus melihat aspek hukum yang bisa dijadikan ukuran hukum dalam pembuktian hukum. Adanya kerugian negara yang menjadi obyek gugatan harus benar-benar ada apabila sengketa pidana korupsi sudah masuk rana pengadilan. Bagaimanapun kerugian negara adalah merupakan ukuran yang bisa dijadikan obyek hukum dalam sengketa hukumnya.

Dalam aspek perdata harus jelas ada sifat perbuatan melawan hukum dalam hal kerugian negara dalam perkara korupsi, sementara tidak ada alat bukti secara pidana dan atau tersangka dan atau terdakwa meninggal dunia. Unsur kriteria melawan hukum dalam perdata;

- a. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain
- b. Perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban si pelaku
- c. Berlawanan dengan tata susila, berlawanan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang ada dalam pergaulan dengan sesama anggota masyarakat atau harta benda.

Pengertian mewalan hukum yang sangat luas pengertiannya ini yang tidak menimbulkan adanya penafsiran yang beragam dan tentunya ini untuk lebih memudahkan dalam proses pembuktian.

Beban pembuktian dibebankan pihak penggugat yang merasa mempunyai hak hukum atas sengketa hukum yang disengketakan. Begitu

8 Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni Bandung, 1979, hal 86

juga pihak tergugat dibebani hak pembuktian apabila merasa tidak bersalah dan mempunyai hak yang sama atas obyek yang menjadi gugatan.

Dalam membagi beban pembuktian hakim harus benar-benar berlaku adil, kalau tidak maka berarti hakim secara apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampau berat ke jurang kekalahan. Soal beban pembuktian ini dianggap sebagai soal yuridis yang dapat diperjuangkan semapi tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum, yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim yang bersangkutan.⁹

Beban pembuktian pada prinsipnya dibebankan kepada pihak penggugat selaku pihak yang merasa berhak atas segala hal yang menyangku keperdataan. Aturan alat bukti hukum harus memenuhi kualifikasi hukum pembuktian dalam perkara perdata yakni dengan mengacu kepada alat bukti ;

- a. Tulisan
- b. Saksi-saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah

Ukuran pembuktian dalam aspek perdata Jaksa pengacara negara harus bisa mengkualifikasikan bahwa perbuatan terdakwa dan atau tersangka memang harus ada dan nyata ternyata dari hasil penyidikan telah diketemukannya keuagian keungan negara yang jelas dan kongkrit. Sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang secara nyata telah ada kerugian keungan negara. Yang dapat dihitung dengan jelas jumlahnya berdasarkan hasil temuan dari intansi yang berwenang dan telah diperiksa dengan akuntan publik dan bisa juga dengan BPKP sebagai lembaga yang berhak mengauditnya.

9 Prof. R. Subekti, SH, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, jakarta, Cet I, 1977 hlmn 82,83

Kerugian keungan negara itulah yang harus bisa dibuktikannya secara nyata. Penjelasan dari Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 keungan negara diartikan sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Apabila pembuktian telah jelas dan nyata didapat dan bisa dibuktikan oleh Jaksa pengacara negara dalam proses persidangan perdata maka gugatan terhadap terdakwa atau tersangka dalam perkara korupsi yang ada kerugian keungan negara yang nyata dan jelas maka gugatan akan dikabulkan secara sempurna oleh hakim dalam putusannya.

Putusan pengadilan dalam mengadili gugatan adanya kerugian keungan negara tetap mengacu kepada putusan yang telah diatur dalam hukum acara perdata. Yakni hakim dalam mengadili perkara harus mengacu kepada pembuktian hukum. Apabila pembuktian hukum didapat dengan jelas dan nyata oleh Jaksa Pengacara Negara dan meyakinkan hakim maka putusan akan dikabulkan.

Dalam putusan pengadilan akan mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak terdakwa dan atau tersangka dan atau ahliwarisnya untuk taat kepada putusan. Putusan pengadilan harus tetap mengacu kepada amar putusan yang harus memenuhi kualifikasi sebuah putusan yakni :

- a. Putusan mempunyai kekuatan mengikat
- b. Putusan mempunyai pembuktian
- c. Kekuatan putusan mempunyai nilai eksekutorial

Proses pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan jaksa pengacara negara dan melalui proses peradilan perdata. Namun proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui pengadilan perdata memiliki beberapa kelemahan, yaitu¹⁰ :

- a. Gugatan perdata bersifat menunggu, artinya diajukan setelah proses pidana tidak dapat diajukan. Dengan demikian gugatan perdata telah kehilangan momentum dalam menarik harta koruptor.
- b. Secara teknis yuridis gugatan perkara korupsi tunduk pada acara yang digunakan pada hukum perdata yang menganut asas pembuktian formal, tidak seperti dalam hukum pidana yang menganut pembuktian materiel
- c. Beban pembuktian ada pada penggugat sehingga jaksa pengacara negara harus dapat membuktikan adanya kerugian yang telah nyata terjadi, kerugian tersebut berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa atau terpidana dan harus ada harta milik tersangka, terdakwa, terpidana untuk mengganti pengembalian kerugian keuangan negara.
- d. Proses gugatan perdata relatif membutuhkan waktu yang panjang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian dengan adanya kerugian keuangan negara yang telah nyata dan bisa dibuktikan daipersidangan dan meyakinkan hakim dan telah diputus oleh hakim bahwa ada kerugian keuangan negara yang nyata yang harus dikembalikan oleh terdakwa,tersangka, atau terpidana maka jaksa pengacara negara bisa mengajukan eksekusi agar kerugian keuangan negara bisa sesegera untuk dikembalikan kepada negara. negara membutuhkan keruagian keuangan negara untuk dikelola oleh negara dalam menata alur negara dan pembangunan.

Setidaknya dengan adanya gugatan perdata kerugian keuangan negara adalah tidak hilang dan tetap terjaga dan bisa diambil oleh negara dengan cara mengajukan gugatan hukum keperdatan. Konsekwensi hukum yang didapat oleh terdakwa, tersangka dan atau terpidana yakni harus taat

10 Muhammad Yusuf, Op.cit.hln.219

kepada putusan pengadilan untuk mengembalikan keuang negara kepada negara. Seluruh aset dan hak kepemilikan dan harta benda milik terdangka, terdakwa dan terpidana dieksekusi diambil oleh negara.

Payung hukum gugatan keperdataan ini sebagai pintu agar kerugian keuangan negara tetap terjaga untuk dikembalikan kepada negara sebagai konsekwensi logis dari perbuatan terdakwa, terpidana dan tersangka dalam perbuatannya.

E. Kesimpulan

Skema gugatan perdata dalam hal gugatan yang diajukan oleh Jaksa pengacara Negara d bisa diajukan ke pengadilan asal ada kerugian keuangan negara yang jelas dan nyata dari hasil penyidikan dan audit yang jelas dari lembaga yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan Negara apabila tidak diketemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka ke proses peradilan pidana. Sementara kerugian keungan negara telah diketemukan oleh penyidik. Begitu juga apabila dalam hal Terdakwa meninggal dunia dalam proses peradilan pidana berlangsung Terdakwa meninggal dunia, sementara juga tekah nyata ada kerugian keuangan negara, maka dapat diajukan gugatan keperdataan ke pengadilan terhadap haliwarisnya. Begitu juga terpidana yang meninggal dunia sementara ada kerugian negara yang jelas yang dilakukan oleh terpidana juga bisa diajukan gugatan perdata terhadap ahliwarisnya.

Gugatan yang diajukan tetap mengacu kepada skema hukum acara perdata dalam proses dan tahapannya. Yakni melalui memasukkan gugatan ke pengadilan. Dala proses persidangan mengikuti tahapan persidangan yang telah diatur dalam persidangan perkara perdata. Skemanya yakni pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan hakim. Cara yang demikia merupakan skema yang dipakai dalam gugatan keperdataan dalam perkara korupsi yang ada kerugian keuangan negara.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, 2012, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- H. Riduan Syahrani, SH, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2013, hal 166
- Muhammad Yusuf, Op.cit.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 2010.
- Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni Bandung, 1979.
- Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, jakarta, Cet I, 1977
- Sayyed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 19888.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi huruf a dalam menimbang